



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Menyelenggarakan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Berdomisili dan berkantor dalam wilayah Kabupaten/kota
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, seperti : BUMN atau BUMD, Perorangan Warga Negara Indonesia, Akta Badan Hukum Koperasi bagi pemohon trayek dan Tanda Jati Diri/Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan
5. Surat Domisili Perusahaan dari Kepala Kampung
6. Fotocopy SITU
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Penyimpangan Kendaraan
8. Memiliki/menguasai skurang-kurangnya 5 kendaraan sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas oleh petugas
3. Pemeriksaan lapangan
4. Proses SK/Izin
5. Penetapan biaya/retribusi (jika ada)
6. Pembayaran retribusi (jika ada)
7. Penyerahan SK/izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Terhitung setelah persyaratan dipenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Retribusi : Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Segala biasa yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Izin Angkutan Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan